



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Bagas Bin Basri, tempat dan tanggal lahir Cilellang, 08 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir, Rt.05. Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**

Susan Binti Najib S Salaba, tempat dan tanggal lahir Alakasing, 11 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Sajau Hilir, Rt.05. Kabupaten Bulungan, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah di bawah tangan dengan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2017 di Kota Tarakan yang akad nikahnya dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Ibu Pemohon II yang bernama Rusnan Solut karena Orang Tua Pemohon II sudah menyerahkan sepenuhnya kepa saudara ibu kandung Pemohon II dan dinikahkan oleh Rusnan Solut;
3. Bahwa 2 (dua) orang saksi dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Mado dan Opa dan akad nikah tersebut juga disaksikan oleh tamu undangan lainnya;
4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II saat ijab kabul berupa uang Rp300.000 dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama Nuræ™Syifa Aini Ain yang lahir pada tanggal 22 November 2018;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan dan memperoleh Buku Nikah serta untuk keperluan penerbitan dokumen kependudukan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkawinan Pemohon I (Bagas bin Basri) dengan Pemohon II (Susan binti Najib S Salaba) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2017 di Kota Tarakan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagas, NIK.7203190802970001, tanggal 28 Desember 2017, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.1, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Susan, Nomor 7202162005/SURKET/01/050819/0001, tanggal 5 Agustus 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.2, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Muin, Nomor 6501043108170001, tanggal 6 September 2019, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-*nazegelen*. Kemudian diberi tanda P.3, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Najib S. Salaba, Nomor 7207051201073530, tanggal 8 Desember 2016,



Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, dan telah di-nazegelen. Kemudian diberi tanda P.4, paraf, dan tanggal oleh Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Muin bin Maddu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Sajau Hilir, RT.05, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah tiri Pemohon I sejak Pemohon I belum menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan berdasarkan pemberitahuan jika Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mendapat pemberitahuan melalui telpon jika Para Pemohon menikah di Tarakan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Mado dan Opa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ayah Pemohon II hadir pada saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon saat ini memiliki seorang anak;

2. Saripuddin bin Dg. Barrang, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Sajau Hilir RT.03, Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu;



Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, namun saksi tidak mengetahui kapan Para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar jika Para Pemohon menikah di Tarakan;
- Bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah Para Pemohon telah menikah menurut agama Islam namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama, sehingga saat ini Para Pemohon memerlukan surat nikah untuk keperluan kepastian hukum, keperluan administrasi, dan keperluan lainnya sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bagas sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Bulungan, sehingga asli bukti tersebut adalah akta autentik. Bukti P.1 bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*, maka bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti P.1 menerangkan yang bernama Bagas lahir di Cilellang tanggal 8 Februari 1997 dan saat ini bertempat tinggal



Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sajau Hilir, RT.005, Kelurahan Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan. Keterangan tersebut sesuai dengan identitas Pemohon I dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon I sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga asli bukti tersebut adalah akta autentik. Bukti P.2 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti P.2 menerangkan yang bernama Susan yang lahir di Alakasing tanggal 11 Juli 2002 dengan NIK. 7202165107020001 telah melakukan perekaman KTP. Keterangan tersebut sesuai dengan nama, tempat/tanggal lahir, dan NIK Pemohon II dalam permohonannya, maka terbukti yang hadir di persidangan adalah Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, maka asli bukti tersebut adalah akta autentik. Bukti P.3 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti P.3 menerangkan identitas beberapa orang yang salah satunya adalah bernama Bagas *in casu* Pemohon I. Maka terbukti identitas Pemohon I dalam bukti P.3 bersesuaian dengan bukti P.1 dan identitas Pemohon I dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan, maka asli bukti tersebut adalah akta autentik. Bukti P.4 bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, maka bukti tersebut adalah bukti yang sah. Bukti P.4 menerangkan identitas beberapa orang yang salah satunya adalah bernama Susan *in casu* Pemohon II. Maka terbukti identitas Pemohon II dalam bukti P.4 bersesuaian dengan bukti P.2 dan identitas Pemohon II dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon masing-masing bernama Muin bin Maddu dan Saripuddin bin Dg.Barrang, sudah



Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Muin bin Maddu dan saksi Saripuddin bin Dg.Barrang menerangkan Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah memiliki seorang anak. Keterangan tersebut saling menguatkan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, serta berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi Muin bin Maddu adalah ayah tiri Pemohon I dan saksi Saripuddin bin Dg.Barrang adalah tetangga Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi Muin bin Maddu menerangkan Para Pemohon menikah di Tarakan dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama Mado dan Opa . keterangan tersebut berdasarkan pemberitahuan saja karena saksi tidak hadir dalam pernikahan Para Pemohon dan tidak dikuatkan dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil keterangan saksi sehingga keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
2. Bahwa Para Pemohon telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terbukti status Para Pemohon sebagai suami isteri namun tidak terbukti tentang pelaksanaan pernikahan Para Pemohon dan terpenuhinya rukun nikah;

Menimbang, bahwa terdapat kewajiban bagi seseorang yang mengajukan dalil gugatan atau permohonan untuk dapat membuktikannya sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ



Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Artinya :Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa olehkarena permohonan Para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan Para Pemohon, maka setidaknya-tidaknya Para Pemohon dapat membuktikan tentang terpenuhinya rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan rukun pernikahan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, serta ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa qowaidul fiqhiyah yang berbunyi:

الْأَحْكَامُ الْأَصُولِيَّةُ وَالْفُرُوعِيَّةُ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ : وَجُودُ شُرُوطِهَا وَأَرْكَانِهَا وَانْتِفَاءُ مَوَانِعِهَا

Artinya :Hukum-hukum Syar'i, baik perkara *Ushul* (pokok) maupun *Furu'* (cabang) tidak akan sempurna kecuali dengan dua hal : terpenuhinya syarat dan rukunnya serta tidak adanya *Mawâni'* (penghalang akan keabsahannya);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon tidak dapat disahkan, namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak yang telah lahir dalam pernikahan tersebut. Maka status anak yang lahir dalam pernikahan tersebut tetaplah anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 75 huruf a dan b, dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
2. Perkawinan yang batal karena salah satu suami/istri murtad;



Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Batalnya perkawinan tidak memutus hubungan nasab atau darah antara anak dengan orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, 8 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,



Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe



Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.TSe